

GWI

Top! Buat Laporan Palsu, Polres Jeneponto Berhasil Ungkap Korban Begal Jadi Tersangka

Syamsir, HR - JENEPONTO.GWI.WEB.ID

Jun 5, 2024 - 15:34



Polres Jeneponto, Polda Sulsel berhasil mengungkap fakta dibalik kebohongan laporan palsu lelaki Salamin Dg

Riolo yang merupakan korban begal di kampung Barangdasi, Desa Turatea, Kecamatan Tamalataea, Kabupaten Jeneponto.

JENEPONTO - Kepolisian resor (**Polres**) Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengungkap fakta dibalik kebohongan laporan palsu lelaki Salamin Dg Riolo yang merupakan korban **begal** di kampung Barangdasi, Desa Turatea, Kecamatan Tamalataea, **Kabupaten Jeneponto** yang terjadi pada 01 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WITA dini hari.



Dalam siaran pers, **Wakapolres Jeneponto Kompol Muh. Idris** menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilaporkan oleh korban Dg Riolo ternyata dibuat rekayasa alias palsu.

"Korban mengaku sendiri bahwa betul ia merekayasa karena faktor kebutuhan (ekonomi). Jadi seolah-olah dirampok padahal uang itu ingin dikuasi atau dimilikinya," jelas Wakapolres Kompol Muh Idris saat menggelar **konferensi pers** di Aula Lantai I Mapolres Jeneponto, Rabu (5/6/2024).



Kompol Muh. Idris tampak didampingi Kasat Reskrim AKP Supriadi Anwar, Kasi Humas AKP Bakri, Kanit Res Polsek Tamalatea, IPTU Syarifuddin dan beberapa penyidik Polres Jeneponto.

Kompol Muh. Idrus menjelaskan, awalnya yang bersangkutan (Dg Riolo) melaporkan kejadian yang dialaminya di Kepolisian Polsek Tamalatea **pencurian dan kekerasan**.

Namun dalam pemeriksaan, lanjut Kompol Muh Idris, terdapat keganjilan-keganjilan dan beberapa keterangan yang disampaikan oleh pelapor Salamin Dg Riolo.

"Jadi setelah laporan pelapor diterima, penyidik dan Kanit Res Polsek Tamalatea berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Jeneponto untuk ditindaklanjuti," katanya.

Dalam pendalaman kasus tersebut, tutur Kompol Idris, korban terjebak sendiri dengan keterangannya yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan atau kejadian yang sebenarnya.

"Pelapor (korban) yang juga selaku pelaku ini sedang kita tangani untuk pemeriksaan lebih lanjut," terangnya.

Disebutkan, yang bersangkutan dikenakan pasal 378, 372 tentang penipuan dan penggelapan dan pasal 220 tentang memberikan laporan palsu didepan pejabat dengan ancaman 5 tahun penjara.

Kompol Muh Idris menjelaskan kronologis bahwa pada tanggal tersebut diatas yang bersangkutan dalam perjalanan dari rumahnya di Kecamatan Bontoramba menuju ke Kampung Barangdasi.

Namun kata dia, di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang bersangkutan lelaki

Salamin Dg Riolo mengaku dihentikan oleh seseorang yang ingin menumpang (dibonceng), sekitar beberapa menit kemudian yang dibonceng itu memukul kepada korban hingga helmnya pecah motor oleng dan terjatuh.

"Dari pengakuannya motor oleg dan terjatuh sehingga saling berebut kunci, ternyata ingin berbuat jahat mengambil uang yang ada di dalam sadel motor ditumpanginya," ucap Muh. Idris menirunya.

Atas kejadian itu korban mengaku uangnya dibawa kabur sekitar Rp.49.730.000 (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Dikatakan, Muh Idris, bahwa uang tersebut adalah hasil tagihan Salimin Dg Riolo dari bibit jagung untuk diserahkan kepada Dg Rangka selalu pemilik uang tersebut.

Lebih jauh, Kopol Muh Idris mengatakan, kasus ini terungkap atas kerja-kerja keras rekan-rekan penyidik dalam bergerak cepat 2X24 jam.

"Ini tentu tehnik dan taktik yang dimiliki oleh rekan-rekan penyidik dalam pengungkapan kasus sehingga terungkap bahwa korban yang tadinya melapor dan melakukan alibi seolah-olah dirampok, padahal itu tidak benar," ungkap Muh Idris.

"Adapun beberapa barang bukti yang berhasil diamankan di rumah bersangkutan, yakni sisa uang sebesar Rp.35,730. 000. Yang bersangkutan sudah digunakan/dipakai Rp.14 juta rupiah," sambungnya (*).